



**PUTUSAN**

Nomor 204/Pdt.G/2017/PA Blk.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**Waode Indah Suyanti binti Laode Muh. Alim**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Toko Sepatu, bertempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Adi Rosmanto bin Sadio**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Jalan A. Pengeran Pettarani, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 April 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 204/Pdt.G/2017/PA Blk., tanggal 10 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 1994, di Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 287/34/X/1994 tanggal 31 Oktober 1994 yang

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 204/Pdt.G./2017/PA.Blk



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, 10 tahun, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Ristiana binti Adi Rosmanto, umur 22 tahun, Ristanti Relianti binti Adi Rosmanto, umur 19 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulam Mei tahun 1996, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat dari segi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2012 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar di sebabkan Tergugat tidak pernah jujur kepada pendapatan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sifat Tergugat yang tidak ingin berubah dan tidak pernah lagi saling mengunjungi sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

*Hal 2 dari 9 hal. Put. No. 204/Pdt.G./2017/PA.Blk*



8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat () terhadap Penggugat (Waode Indah Suyanti binti Laode Muh. Alim );
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

*Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 204/Pdt.G./2017/PA.Blk*



- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 287/34/X/1994, tanggal 31 Oktober 1994, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi-saksi:

Saksi pertama bernama **Suparman bin Saloko**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Appaserenge, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua tergugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 1996 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat dari segi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 sampai sekarang;

Saksi kedua bernama **Waode Sri Darmawati binti Laode Muh Amin**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di BTN Sokko Bampa Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua tergugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 1996 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di

*Hal 4 dari 9 hal. Put. No. 204/Pdt.G./2017/PA.Blk*



sebabkan karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat dari segi kebutuhan sehari-hari Penggugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa

*Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 204/Pdt.G./2017/PA.Blk*



perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Mei 1994;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat dari segi kebutuhan sehari-hari Penggugat; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat dari segi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang;

*Hal 6 dari 9 hal. Put. No. 204/Pdt.G./2017/PA.Blk*





Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3

*Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 204/Pdt.G./2017/PA.Blk*



Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Adi Rosmanto bin Sadio) terhadap Penggugat (Waode Indah Suyanti binti Laode Muh. Alim );
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1438 H. oleh kami, Achmad

*Hal 8 dari 9 hal. Put. No. 204/Pdt.G./2017/PA.Blk*





Ubaidillah, S.HI. sebagai ketua majelis, Muh. Amin T, S.Ag.,SH. dan Muhammad Natsir, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Sakka, SH., sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;  
Hakim anggota, Ketua majelis,

**Muh. Amin T, S.Ag.,SH.**

**Achmad Ubaidillah, S.HI.**

**Muhammad Natsir, S.HI.**

Panitera Pengganti,

Sakka, SH.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	240.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Bulukumba  
Panitera

Husain, S.H., M.H.

Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 204/Pdt.G./2017/PA.Blk



Hal 10 dari 9 hal. Put. No. 204/Pdt.G./2017/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)